

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK PADA
USAHA DAGANG (UD) PELANGI DI KABUPATEN MALAKA**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar serjana hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH :

NAMA : MARIA ORDIANA LURUK

NO REGIS : 51115071

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2020

SKRIPSI

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PIHK PADA
USAHA DAGANG (UD) PELANGI DI KABUPATEN MALAKA"**

N A M A	Maria Ordiana Luruk
NOMOR INDUK MAHASISWA	51115071
PROGRAM STUDI	HUKUM
FAKULTAS	HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK	Mikhael Feka, SH, MH

DISAHKAN OLEH,

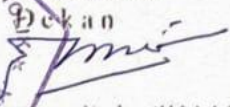
PEMBIMBING I


Ernesta Uba Wolon, SH, M.Hum
NIDN 0816048201

PEMBIMBING II


Emsensius Samara, SH, M.Hum
NIDN 0816076602

MENGETAHUI,


Fakultas Hukum
Dekan

Dedy Yustinus Pado, SH, M.Hum
NIDN 0807066202


Program Studi Hukum
Ketua

Dwiyasa Wiharti Rabawati, SH, MH
NIDN 0019056216



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

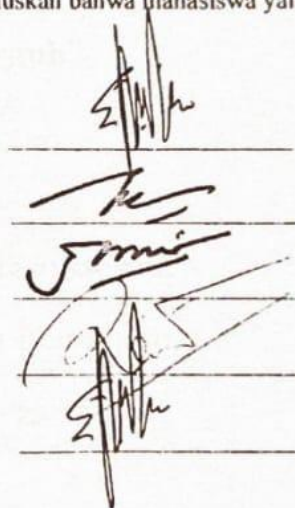
Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Duapuluh Lima* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Empatbelas* sampai pukul *Limabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Maria Ordiana Luruk
Tempat/Tgl Lahir : Wekmidar, 5 Oktober 1995
NIM : 51115071
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang di PHK pada Usaha Dagang (UD) Pelangi di Kabupaten Malaka*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Tim Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum
2. SEKRETARIS : Finsensius Samara, SH M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
4. PENGUJI II : Rudolfus Tallan, SH, MH
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.M.Hum



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH M.Hum
NIDN. 080300202


Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Wilarni Rabawati, SH, MH
NIDN. 0019096216

MOTTO

**“ Tidak akan ada sia-sia,
Jika segala sesuatu yang dilakukan
Dengan ikhlas dan sungguh-sungguh”**

**Tidak ada rahasia untuk menggapai kesuksesan.
Karena sukses itu dapat terjadi karena persiapan,
Kerja keras serta mau belajar dari kegagalan.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang telah terus dan tanpa henti selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, doa dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan serta makna, kupersembakan karya ini sebagai ungkapan jiwa untuk:

1. Allah Trituggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang Kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulisan berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Bei Petronela Hoar (Alm), Bai Petrus Kehi (Alm), dan semua rumpun keluarga UMA MOLIN, UMA BERHAU, UMA FATUKLAEN, UMA WEKMIDAR, UMA ALALA yang telah berpulang dari masa ke masa tidak bisa sebut satu persatu.
3. Bapak **Petrus Mali** dan Mama **Klara Seuk**, serta kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat dan Doa.
4. Suami Robertus Seran dan Anak Rafael Oktoviano Seran, dengan pengorbanan, pengertian dan cinta dan kasih sayangnya menjadi kekuatan dan motivasi tersendiri bagi penulis.
5. Keluarga besar dari UMA Bapak dan Mama, yang tidak bisa sebut satu persatu, dan keluarga besar dari Suami yang selalu mendukung penulis dengan berbagai referensi diskusi untuk membangkitkan semangat penulis.
6. Dan Almamaterku Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang di PHK pada Usaha Dagang Pelangi Malaka.”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Legalisasi Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan justru menimbulkan kontroversi. Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja yakni Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Sehingga penulisan karya ilmiah ini tidak semata-mata untuk memenuhi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, tetapi juga untuk menjamu kegalauan dan rasa ingin tahu yang begitu tinggi.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril maupun materil sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dalam ruang sempit ini dan

dari lubuk hati yang paling dalam, sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. P. Dr. Philipus Tule, SVD. Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr.Yustinus Pedo, SH., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
3. Bapak Finsensius Samara, SH. MHum. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus pembimbing II yang telah mengoreksi dan memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH, MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang memperlancarkan kegiatan penulis.
5. Ibu Ernestha Uba Wohon, SH, M.Hum. Selaku sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, juga sekaligus pembimbing I yang tak pernah lelah untuk selalu mendampingi penulis dan terus mengoreksi segala hal yang menjadi substansi dari tulisan penulis agar tulisan ini menjadi tulisan ilmiah yang bermartabat.
6. Ibu Maria Fransiska Owa da Santo, SH, M.Hum. Selaku mantan Ketua Program Studi Fakultas Universitas Katolik Widya Mandira Kupang juga sekaligus mantan

pembimbing II yang dengan semangat terus membimbing penulis untuk tetap menyelesaikan tulisan ini.

7. Bapak Mikhael Feka, SH,MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama penulis mengenyam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Beliau telah memberikan banyak hal yang tidak ternilai harganya baik itu bersifat spiritual dan intelektual, penulis juga sangat berterima kasih atas segala bantuan dan pelayanan yang baik dimana beliau bukan sekedar menjadi pembimbing Akademik melainkan juga sebagai Bapak bagi penulis.
8. Semua Dosen-Dosen Fakultas Hukum Unwira yang tidak sebut nama satu persatu telah memberikan ilmunya kepada penulis di Fakultas Hukum UNWIRA.
9. Bapak Yakobus Naben, ibu Leny selaku staf administrasi Fakultas Hukum Unwira, dan seluruh staf yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
10. Bapak tercinta Petrus Mali dan Mama Tercinta Klara Seuk, serta kakak-kakak sekalian atas doa restu dan bantuan finansial selama penulis menjalani studi hingga sampe saat ini di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
11. Teman-teman kuliah angkatan 2015 Marlinda Y. Kese. SH, Marlin E.Manu, SH, Vinsensius Mandonsa, SH, Laura Reri, SH, Martina Co'omogi, SH, Mariela Simoes, SH, Ivonnellis neon Bais, SH, Veodora Amaral, SH. Dan semua teman-teman angkatan 2015/2016 yang tidak tertera namanya dalam bagian ini.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber berkat akan selalu memberikan anugerah dan berkat yang melimpah kepada semua pihak yang membantu penulis dengan cara dan bentuknya masing-masing baik yang namanya tertera dalam ruang sempit ini maupun tidak sempat disebutkan.

Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kelemahan dan kekurangan sana-sini yang menurut kritikan dan masukan. Oleh karenanya, penulis menghantarkan skripsi ini ke hadapan para pembaca sekalian dengan penuh harapan untuk dikritisi demi perbaikan di masa yang akan datang. Kritikan pembaca adalah kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi penulis, semoga Skripsi ini bermanfaat.

Kupang, 9 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

MOTTO.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATAPENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAKSI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	12
1.4 Kerangka Pemikiran.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Perlindungan Hukum.....	22
2.2 Pengertian Pekerja, Pengusaha dan Perusahaan.....	25
2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berkaitan Dengan Hubungan Kerja.....	27
2.3 Konsep Peemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	28

BAB III PENGUMPULAN DATA DAN PENGELOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder.....	31
3.2 Data Primer.....	52

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

ABSTRAK

Perlindungan terhadap pekerja yang bekerja di usaha dagang pelangi merupakan bagian dari kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak-hak sebagai pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari sistem yang dibangun berdasarkan amanat Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) dimana pekerja wajib berhak untuk mendapatkan hak-hak masa kerjanya. Artinya hak yang dimiliki pekerja harus dipenuhi oleh pengusaha untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja yang bekerja di usaha dagang. *Tenaga kerja* merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya, dengan rumusan masalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK pada usaha dagang pelangi di Kabupaten Malaka?

Metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Landasan yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian data yang dilakukan yaitu hak-hak terhadap pekerja yang terkena PHK terdapat dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja akibat dampak digitalisasi yaitu terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan perlindungan hukum berupa pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai atas dampak dari adanya PHK tersebut.

Kesimpulan dari penulis ini yaitu bentuk perlindungan hak-hak pekerja yang terdapat dalam UUK yaitu pemenuhan terhadap upah yang wajib diberikan kepada pengusaha apabila terjadi PHK. Hak berupa pemberian upah tersebut terbagi dalam 3 bagian yaitu: pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai yang patut didapatkan oleh pekerja. Saran pengusaha dalam melakukan tindakan PHK harus lebih memperhatikan hak-hak apa yang harus didapatkan oleh pekerja karena akibat dari adanya PHK tersebut.